

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘âlamîn berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk “membaca” setiap kejadian, perubahan dan permasalahan, dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain.¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijārah*, dan *al-mudabalah* (tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak.² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Fathir [35] : 29 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

¹Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad, *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, (fakultas syari'ah IAIN RIL, VOL. XII, No. 3, Juni 2015) , 497.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, 67. Lihat juga Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan 5, Jakarta: Pustaka Setia, 2015, 73.

terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”. (Q.S Al Fathir : 29).³

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.⁴ Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui karakter tentu yang bermanfaat”.⁵

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui karakter tentu yang bermanfaat”.

Dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu pernyataan menjual dari penjual. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 571.

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁵Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh, Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 135.

dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus memanfaatkan bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁶

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli dalam arti umum, yaitu:

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.⁷

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁸ Berdasarkan definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan kegiatan transaksi antara pemilik barang atau si penjual dan pembeli.

2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu:

Pengertian jual beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar

⁶Hendi Suhendi, 113.

⁷Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

⁸Hendi suhendi, 114.

barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai'' menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli disebut dengan bay,, yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat di realisir dan ada sertifikat (tidak diragukan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembali maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma'' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".⁹

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk diantaranya adalah riba.¹⁰

2) Q. S. AL-Baqarah [2] : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Riba adalah mengambil kelebihan-kelebihan dari atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang-orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

¹⁰ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insane, 2001), 342.

kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.¹¹

3) Q.S Al-Baqarah [2] : 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²

Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul SAW. Dalam hadist Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

1) Hadits Riwayat Bukhari dalam kitab *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 732:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

Diriwayatkan dari Rifaa'ah bin Raafi' RA bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha yang paling baik? Beliau menjawab: “yaitu usaha tangan sendiri dan semua jual beli yang halal” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).¹³

Berdasarkan Hadist diatas dijelaskan Ijma' dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

¹¹M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Mishbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 588.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 49.

¹³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, (Jakarta: Darul haq, 2015), 732.

b. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Dari ayat- ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang di kemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukanya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shidiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataannya kehidupan sehari- hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁴

a. Menurut Objeknya

¹⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.
- 4) Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk, yaitu: Jual beli dengan lisan, Jual beli dengan perantara dan Jual beli dengan perbuatan.

b. Menurut Hukumnya

Mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:

- 1) Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.
- 2) Jual beli yang bathil yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkar.

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

d. Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'.¹⁵

e. Jual beli al-urbhan

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual

¹⁵Imam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV, Libanon: Dar alKutub al-ilmiah, 1993, 29.

maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

f. Jual beli fasid

Menurut ulama Mahzab Hanafi membedakan jual beli fasid. Jual beli fasid dalam pandangan dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah bahwa transaksi yang dilakukan dalam melakukan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang tidak memenuhi syarat Islam. Dalam hal ini bisa dalam bentuk menjual barang tanpa seizin orang yang mempunyai barang, menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan disebabkan kurang memenuhi syarat dan rukun. Jeli diantara syaratnya yaitu harus mengetahui bentuk yang ditransaksikan oleh si penjual dan pembeli, maka hukum ekonomi Islam melarang disebabkan jual beli yang tidak ada wujudnya itu banyak unsur penipuan (gharar). Dengan demikian, apabila terjadi gharar itu tidak diprolehkan dalam pandangan hukum ekonomi Islam serta hukum Islam dikarenakan dasar pertukaran yang secara suka rela dapat terhalang dengan adanya unsur penipuan.

Menurut Subjeknya (Pelaku Akad)

1. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang

yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.¹⁶

2. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.

3. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah"*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah mu'athah.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam masuk ke dalam kajian fiqih muamalah. Kajian ini membahas tentang hukum dan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.³⁴

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁷

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

berakal.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsure akad yang dilarang dalam syari‘at Islam, para ulama Fikih menggunakan beberapa definisi gharar. Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi

yang sedang lepas.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

Jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar. Gharar juga dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang).
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli).

¹⁸ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, Januari 2009, 55.

- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

2. Dasar Hukum Gharar

Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surat An-Nisa: 29)".¹⁹

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah SWT QS al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan”.²⁰

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 214,

menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung. Diantara hikmah larangan julan beli gharar ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui".²²

²¹ Efa Rodiah Nur, "Riba dan gharar", al-Adalah, Vol.12, No. 3, Juni 2015, 649.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

3. Macam-Macam Gharar

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli gharar terbagi menjadi tiga:

- a. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma', seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
- b. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma'' seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah), isi bagian dalam pakaian, dan sejenisnya.
- c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun para meter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Jual beli gharar jika ditinjau dari isi kandungannya, jual beli gharar ini terbagi menjadi tiga:

- a. Barang transaksi yang tidak ada dan tidak bisa diyakini bisa didapatkan. Seperti jual beli tahunan, yakni menjual buah- buahan dalam perjanjian selama sekian tahun, buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Nabi telah melarang jual beli dengan sistem tahunan, yakni membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun, beliau juga melarang menjual buah sebelum layak dikonsumsi dan sebelum dipastikan selamat dari hama. Karena obyek

transaksi dalam dalam kasus ini bisa tidak ada, atau walaupun ada tidak bisa diserahkan apalagi bila terjadi resiko bahaya karena perjanjian jual beli tersebut misalnya resiko terkena hama. Letak unsur gharar dalam penjualan buah-buahan sebelum layak dikonsumsi adalah bahwa buah-buahan itu masih dikhawatirkan terkena hama sehingga rusak. Itu adalah tindakan membuat kamufase yang tidak dibutuhkan. Kalau malapetaka itu terjadi berarti biaya yang dikeluarkan oleh pembeli menjadi hilang tanpa ada imbalan, atau si pedagang mengambil keuntungan tidak dengan cara yang benar. hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

- b. Jual beli gharar yang tidak mungkin diserahkan. Seperti unta yang sedang kabur, ikan dalam air dan burung yang terbang. Bentuk jual beli ini ada yang dipastikan haram ada juga yang masih diperdebatkan. Diantara yang masih diperdebatkan adalah menjual barang jualan sebelum berada ditangan. Karena sangat dibutuhkannya pengenalan terhadap hukum bentuk jual beli gharar yang terakhir ini. Karen kaitanya yang erat dengan pengembangansistem perbankan, kamipun sengaja menghususkan pengkajian untuk lebih mendalami perbedaan pendapat para ulama Fikih dalam persoalan jual beli, kemudian dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok, kemudian baru mempertimbangkan seluruh dalil-dalil itu untuk sampai kepada pendapat yang kita pilih dalam persoalan yang sudah mendarah daging dalam tubuh berbagai usaha pengembangan modal.

- c. Menjual barang yang tidak diketahui. Bisa jadi objek penjualan itu tidak diketahui secara mutlak, seperti bila seorang penjual mengatakan, “saya jual sebuah mobil kepada anda”. Bisa juga sesuatu yang tidak diketahui namun tertentu jenis atau ukurannya, seperti yang dikatakan seorang penjual “saya jual kepada anda seluruh buku-buku perpustakanku” dan sejenisnya. Atau bisa juga sesuatu yang tidak diketahui macam dan kriterianya, namun jenis dan ukurannya diketahui seperti yang dikatakan seorang penjual “saya jual kepada anda pakaian yang ada dalam buntelan kainku” atau “saya jual kepada anda budak milik saya”.²³

5. Jual Beli Gharar yang diperbolehkan

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
- b. Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi

²³ Muh. Fudail Rahman, “*hakekat dan batasan-batasan gharar*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 5, No. 3, 2018, 259.

rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini epakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah'. Ibnu Qayyim juga mengatakan tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan

- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Gharar

Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli gharar disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menurut al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah. Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.

2) Kerakusan Manusia

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata raghbat (kesenangan), yaitu sesuatu yang kecendrungan mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia. Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.

3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya. Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu (1) Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan (3) Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia.

2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

3) Faktor Situasional

Orang yang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli gharar. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli gharar dilarang.²⁴

Berdasarkan macam-macam gharar yang telah peneliti jelaskan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa Gharar terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Gharar *al-Yathir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaanya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama telah sepakat

²⁴ Evan hamzah, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, No. 03, Oktober 2017, 87-88.

memperbolehkan karena alasan kebutuhan.²⁵ Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau busanya dijual secara terpisah justru tidak boleh.

b. Al-Gharar *al-Kathir*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaanya tidak di maafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal.²⁶ Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya, jual beli burung di udara, jual beli ikan di air, *ba'i al-muzabanah*, *ba'i almadamin wa al-malaqih*, dan lain sebagainya.

c. Al-Gharar *al-Mutawasit*, yaitu gharar yang keberadaanya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam *algharar al-yathir* atau *al-gharar al-kathir*, atau keberadaanya berada dibawah *al-gharar al-kathir* dan berada di atas *al-gharar al-yathir*. Jika meningkat ghararnya dari yang asalnya sedikit, maka di masukan kepada *gharar al-kathir*, sedangkan jika turun ghararnya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan kedalam *al-gharar alyathir*. Contohnya, jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya,

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 79.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh jual beli* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2015), 102.

jual beli barang hasil ghasab, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan lain sebagainya.²⁷

Dari ketiga macam goror diatas maka terlihat ghoror pada bagian ketiga ini lah yang lebih cocok dengan penelitian yang penelitalakuakan.hal ini dikarenakan kondisi ghoror yang terjadi biasa menjadi ghoror yang di perbolehkan dan bisa juga yang tidak di perbolehkan. Seperti jika bibit ikan yang di takar menggunakan takaran itu di hitung jumlahnya maka hal ini di perbolehkan. Artinya setiap takaran pasti memiliki jumlah yang sama. Tetapi jika tidak di hitung maka suda dapat di pastikan kondisi ini merupakan perbuatan goror yang di larang karena jumlah bibit ikannya tidak sama pada tiap takarannya.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2015),103.